

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA****KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
NOMOR 188 TAHUN 2024****TENTANG**

**PENETAPAN TIM UJI MAMPU BACA AL-QUR'AN BAKAL PASANGAN  
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH BARAT DAYA  
DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN  
ACEH BARAT DAYA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Nomor : 122/PL.02.2-BA/1112/2024 Tentang Tim Uji Mampu Baca Al-Qur'an bagi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya, maka Komisi Independen Pemilihan memutuskan bahwa sebanyak 3 orang yang terdiri dari 3 orang Tim Penguji dan satu orang Pendamping dari BKM Mesjid Agung Baitul Ghafur;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Uji Mampu Baca Al-Qur'an pada tanggal 5 September 2024 bertempat di Mesjid Agung Baitul Ghafur Aceh Barat Daya, maka dibentuk Tim Uji Mampu Baca Al-Qur'an Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang terdiri dari unsur MPU Aceh Barat Daya, LPTQ Aceh Barat Daya dan Kementerian Agama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan dalam Keputusan Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Penetapan Tim Uji Mampu Baca Al-Qur'an Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Nomor 60);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
6. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 81), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 106);
7. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Nomor 15 Tahun 2016)
8. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024;

10. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Uji Mampu Baca Al-Qur'an Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG TIM UJI MAMPU BACA AL-QUR'AN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH BARAT DAYA DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan nama-nama sebagaimana tersebut pada lajur 2 sebagai Tim Uji Mampu Baca Al-Qur'an Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024, dengan jabatan dalam tim sebagaimana tersebut pada lajur 3, dan diberikannya honorarium per paket sebagaimana tersebut pada lajur 6 dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Uji Mampu Baca Al-Qur'an sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Uji Mampu Baca Al-Qur'an Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan, Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh  
Pada tanggal 31 Agustus 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

ttd

ISWANDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ACEH BARA DAYA  
Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Indriyanto

LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
 KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
 NOMOR 188 TAHUN 2024  
 TENTANG PENETAPAN UJI MAMPU BACA AL-QUR'AN BAKAL PASANGAN  
 CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH BARAT DAYA  
 DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

---

**SUSUNAN PENETAPAN UJI MAMPU BACA AL-QUR'AN BAKAL PASANGAN CALON  
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH BARAT DAYA DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**

NO	NAMA TIM UJI	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	URAIAN TUGAS	HONORARIUM	KET
1	2	3	4	5	5	7
1	Tgk.Nyak Umar Cut Ali, S.Pd	Ketua	Pengaji	Menguji Bacaan Al-Qur'an Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Rp 1.200.000	
2	Yulisman, S.Ag	Sekretaris	Pengaji		Rp 1.100.000	
3	Drs. Said Firdaus	Anggota	Pengaji		Rp 1.000.000	
4	Tgk.Ruslan,S.AP	Anggota	Pendamping	- Menyiapkan Maqra - Menyiapkan Berita Acara Hasil Penilaian - Mendampingi Pasangan Calon	Rp 900.000	

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN ACEH BARA DAYA  
 Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu,  
 Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Ditetapkan di Banda Aceh  
 Pada tanggal 31 Agustus 2024  
 KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
 KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

ttd

ISWANDI

Indriyanto

